



PUTUSAN

Nomor 102-103/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

Pemohon Perkara Nomor 102/PHPU.D-VIII/2010

- [1.2] 1. Nama : **Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum.;**
TTL : Padang, 25 Mei 1954;
Alamat : Jalan Kota Baru II Nomor 44, Kota Medan;
2. Nama : **Drs. Husni Hadi, S.H.;**
TTL : Padang, 16 April 1961;
Alamat : Jalan Cenderawasih V D I-8, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Mansar, S.H., M.Hum.** dan **Zulfan Efendi, S.H.;** para Advokat pada Kantor Hukum "Sembilan Delapan" yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 28 Lantai II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

Pemohon Perkara Nomor 103/PHPU.D-VIII/2010

- [1.3] 1. Nama : **Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc.;**
 TTL : Bukit Tinggi, 9 Mei 1942;
 Alamat : Jalan Sudirman Nomor 49, RT 003 RW 006, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Nama : **Drs. H. Aristo Munandar;**
 TTL : Bukit Tinggi, 15 Oktober 1950;
 Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Kenagarian Lubuk Basung, Kelurahan Jorong IV Sarabayo, Kecamatan Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yuni Asril, S.H., Rudy Alfonso, S.H.,** dan **Daniel Tonapa, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (BAKUMHAM) DPP Partai Golkar" yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap:

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat,** berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., Rianda Seprasia, S.H., Poniman, S.Hi., M. Hadi Seohatman, S.H., Mevrizal, S.H.;** para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan "Sudi Prayitno, S.H., LL.M. & Associates" yang berkedudukan di Jalan Medan Nomor 12 Ulak Karang Padang, Sumatera Barat, Telepon/Faksimili (0751) 7057960, serta **Syusvida Lastari, S.H.,** Advokat

pada “Kantor Advokat Syusvida Lastri, S.H. & Associates” yang berkedudukan di Jalan Syech Abdullah Arif Nomor 14 Kota Pariaman, Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.5] 1. Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc.;**
 TTL : Yogyakarta, 20 Desember 1963;
 Alamat : Wisma DPR-RI Blok C1/186 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan;
2. Nama : **Drs. H. Muslim Kasim, Ak., M.M.;**
 TTL : Pakandangan, 28 Mei 1942;
 Alamat : Pasa Balai, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., Aldefri, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Zulkifli, S.H., Zulhesni, S.H., dan Asri Hayat Sahputra, S.H.;** para Advokat dan Penasehat Hukum pada “Zainudin Paru & Partners Law Office” yang beralamat di Menara Salemba Lantai 5, Jalan Salemba Raya Nomor 5, Jakarta Pusat 10440, Telepon (021) 3984 3009, Faksimili (021) 3984 3003; bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.6] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
 Mendengar keterangan Panwaslu Kota Padang;

Memeriksa secara saksama bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

I. Perkara Nomor 102/PHPU.D-VIII/2010

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I di dalam permohonannya bertanggal 15 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juli 2010 pukul 16.00 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 311/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 102/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 23 Juli 2010, menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari 5 (lima) Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat

sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 yang didukung oleh 22 Partai Politik antara lain: PBB, PKB, PKPB, PPPI, PSI, PIS, PKPI, PKDI, PDK, PMB, PNBKI, PPD, PDP, PARTAI BURUH, PARTAI MERDEKA, PARTAI PELOPOR, PARTAI REPUBLIKAN, PARTAI KEDAULATAN, PARTAI BARNAS, PNI MARHAENISME, PARTAI REPUBLIKAN DAN PARTAI PELOPOR (**Bukti P-1**);

3. Bahwa Termohon pada tanggal 12 Juli 2010 telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, sebagaimana dalam Berita Acara Model DC KWK.KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (**Bukti P-2**) dan Keputusan Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 yang pada pokoknya menetapkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara	Ket
1	Prof. Dr. H. Ediwarman, SH., M.Hum dan Drs Husni Hadi, S.H.	1	91.726	4,52%
2	Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc. dan Drs. H. Aristo Munandar	2	531.601	26,22%
3	Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. Muslim Kasim, Ak., M.M.	3	657.783	32,44%
4	Drs. H. Endang Irzal, Akt., MBA dan Drs. Asrul Syukur, M.M.	4	416.567	20,54%
5	Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si dan Drs. Yohannes Dahlan, M.Si.	5	330.123	16,28%

4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tanggal 12 Juli 2010 Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

(Model DC-KWK.KPU), serta keberatan atas catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 Ditingkat Provinsi Sumatera Barat (Model DC 1 KWK.KPU);

5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) sehingga memengaruhi hasil Pemilukada dan proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PUPU.D-IV/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D/VIII/2010 bertanggal 6 Juli 2010 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010);
6. Bahwa pengajuan keberatan dalam permohonan *a quo* memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

B. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 (1) huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 (1) huruf D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan;*
4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Berita Acara Model DC 1 KWK.KPU tanggal 12 Juli 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

C. Tentang Waktu Pengajuan

1. Bahwa catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 ditingkat Provinsi Sumatera Barat sesuai Berita Acara Model DC 1 KWK.KPU yang dilaksanakan di Padang tanggal 12 Juli 2010, sedangkan permohonan keberatan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 15 Juli 2010;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan dan mohon pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tanggal 12 Juli 2010 Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Model DC-KWK.KPU), serta Keberatan atas catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 di tingkat Provinsi Sumatera Barat (Model DC 1 KWK.KPU), yang menetapkan perolehan suara sesuai dengan Tabel di bawah ini:

No	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara	Ket
1	Prof. Dr. H. Edwarman, SH., M.Hum dan Drs Husni Hadi, S.H.	1	91.726	4,52%
2	Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc. dan Drs. H. Aristo Munandar	2	531.601	26,22%
3	Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. Muslim Kasim, Ak., M.M.	3	657.783	32,44%
4	Drs. H. Endang Irzal, Akt., MBA dan Drs. Asrul Syukur, M.M.	4	416.567	20,54%
5	Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si dan Drs. Yohannes Dahlan, M.Si.	5	330.123	16,28%

2. Bahwa Termohon telah melaksanakan pmungutan suara pada tanggal 30 Juni 2010 di seluruh TPS yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 pemerintahan kabupaten/kota, 176 kecamatan, 1.015 kelurahan/desa, dan 10.856 TPS, dengan jumlah Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3.319.459 Pemilih;
3. Bahwa Termohon telah tidak melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada secara baik dan sungguh-sungguh, sehingga terdapat banyak kejanggalan pada saat proses persiapan Pemilukada, misalnya terdapat banyak pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih atau undangan untuk memilih, sehingga 26,38% pemilih tidak dapat berpartisipasi untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pemungutan Suara Berlangsung;
4. Bahwa oleh karena Termohon tidak membuat pengumuman secara tepat dan massal tentang boleh atau tidaknya pemilih menggunakan hak suara walau tanpa mempunyai kartu pemilih atau undangan sepanjang tertera

pada DPT maka pemilih banyak yang tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pemilihan, yaitu tanggal 30 Juni 2010, khususnya daerah Kabupaten yang masih tertinggal secara informasi teknologi;

5. Bahwa ada ketidaksungguhan Termohon dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, khususnya sosialisasi jadwal pemilihan dan penyampaian kartu pemilih, terbukti secara nyata bahwa partisipasi pemilih hanya 63,63% saja, atau sebanding 2.111.835 Pemilih;
6. Bahwa ketidakmampuan Termohon dalam mensosialisasikan tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berakibat pada terdapat jumlah suara tidak sah sangat signifikan, yaitu 84.055 suara, terdapat di daerah-daerah yang kurang informasi tentang Pemilukada, karena pada tahun 2009 yang baru lewat pemungutan suara dengan sistem conteng, bukan dengan cara coblos;
7. Bahwa Pemonon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius, yaitu terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang Luber dan Jurdil di seluruh Provinsi Sumatera Barat, sehingga memengaruhi hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terdapat tentang tidak dijalkannya secara konsekuen Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tertanggal 8 Februari 2010 (**Bukti P-3**);
9. Bahwa pelanggaran administrasi dilakukan oleh Termohon sejak dimulainya verifikasi syarat-syarat administrasi Pasangan Calon, karena ada Pasangan Calon tertentu yang diloloskan Termohon mempunyai ijazah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini merupakan pelanggaran kuat bahwa secara riil Termohon tidak tegas atau dikualifisir berpihak kepada Pasangan Calon tertentu, sehingga Termohon melakukan amanat Pasal 38 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 hanya apa adanya dan tidak sungguh-sungguh;

10. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 30 Juni 2010 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten/kota *c.q.* Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hampir se-Provinsi Sumatera Barat, sehingga terdapat banyak sekali pelanggaran yang terjadi dari berbagai modus, khususnya pemberian sesuatu barang yang dapat memengaruhi pemilih antara lain pemberian atau membagi-bagi biji coklat, intimidasi sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan politik uang, serta menggunakan hak pilih orang lain, juga memilih lebih dari satu kali di Tempat Pemungutan suara yang berbeda (**Bukti P-4**);
11. Bahwa Pelanggaran dengan menggunakan berbagai modus, khususnya politik uang dan pembagian biji coklat, *black campaign*, telah terjadi di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, antara lain:
- a. Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Kabupaten Darmasraya;
 - c. Kabupaten Solok Selatan;
 - d. Kabupaten Pasaman;
 - e. Kabupaten Pasaman Barat;
 - f. Kabupaten Sijunjung;
 - g. Kota Solok;
 - h. Kota Padang;
 - i. Kota Bukittinggi;
 - j. Kota Padang Panjang;
 - k. Kota Payakumbuh;
 - l. Kota Pariaman;
 - m. Kabupaten Kep. Mentawai;
- Hal ini merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan UU 32/2004, khususnya Pasal 82 yang berbunyi, "*Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih*". Ayat (2) dapat dilakukan diskualifikasi oleh KPU sesuai dengan tingkatannya terhadap pasangan calon;
12. Bahwa selain pelanggaran secara sistematis dan masif terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, banyak pelanggaran yang tidak

ditindaklanjuti oleh Termohon, sekalipun telah ada masukan dan pendapat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Sumatera Barat yang dapat memengaruhi pemilih untuk tidak memilih calon tertentu, antara lain dengan tersebarnya selebaran yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon tentang *black campaign* agar tidak memilih Pemohon dan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya;

13. Bahwa terdapat Pasangan Calon tertentu dengan Nomor Urut 3 melakukan kampanye dengan memakai tenaga Warga Negara Asing (WNA) atau LSM asing, yang secara yuridis tidak dibenarkan oleh hukum, yaitu UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 85 ayat (1) yang berbunyi, "*pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:*

- a. *Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing*"
- b. *Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;*
- c. *Pemerintah BUMN dan BUMD*";

14. Bahwa dengan sendirinya tindakan salah satu Pasangan Calon yang melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang menggunakan tenaga WNA dan uang negara asing sebagai biaya kampanye dapat dilakukan diskualifikasi atas Pasangan Calon tersebut c.q. Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. Muslim Kasim, Ak., M.M.;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah nyata-nyata terjadi politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, sehingga memengaruhi hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tanggal 12 Juli 2010 Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Model DC-KWK.KPU), serta Keberatan atas catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 Ditingkat Provinsi Sumatera Barat (Model DC 1 KWK.KPU);

16. Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik pusat dan daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. Muslim Kasim, Ak., M.M. yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan berbagai macam pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak dapat mengikuti Pemilu ulang, demi lahirnya pemerintahan yang bersih dan independen tanpa pengaruh pihak asing;

Permohonan:

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tanggal 12 Juli 2010 Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2010 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Model DC-KWK.KPU), serta Keberatan atas catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 Ditingkat Provinsi Sumatera Barat (Model DC 1 KWK.KPU);

4. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di seluruh Provinsi Sumatera Barat dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. Muslim Kasim, Ak., M.M., sehingga tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/Kpts/KPU-Prov.003/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di tingkat Provinsi Sumatera Barat (Model DC-1 KWK.KPU);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU.Prov.003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kliping Surat kabar KOMPAS tanggal 14 Juli 2010, halaman 27 dengan judul berita, "Pelanggaran Pilkada Beragam Modus, sejumlah Pasangan Calon Ajukan Gugatan ke MK";
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 221/KPU.Prov.003/IV/2010 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Bakal Pasangan Calon;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar dan Foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Model BC.KWK);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Statistik dan Grafik Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Statistik Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Statistik Data Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Statistik Perolehan Suara dan Klasifikasi Surat Suara yang terpakai pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kliping Berita Harian Umum Rakyat Sumbar Utara tanggal 3 Juli 2010, halaman I dengan judul berita, "Terbukti *Black Campign*, Ulang Pilkada";
12. Bukti P-12 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Juli 2010 atas nama pelapor Aguswanto yang berisi tentang:

1. Kampanye terbuka/rapat umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Irwan Prayitno dan Muslim Kasim, yang dihadiri oleh Plt. Wali Kota Padang di atas podium, berhubungan dengan independensi PNS pada Pemilukada Sumbar;
 2. Kehadiran warga negara asing yang hadir dan ikut berkampanye di atas podium;
 3. Kampanye hitam oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Irwan Prayitno dan Muslim Kasim, terhadap Pasangan Calon lainnya;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat atas nama Esipal Dt. Rajo Sikampung tentang penyebaran selebaran gelap dan kampanye hitam Pasangan Calon Nomor Urut 3 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. Muslim Kasim, AK., M.M.;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat atas nama Armen Kali Bagindo tentang penyebaran selebaran gelap dan kampanye hitam Pasangan Calon Nomor Urut 3 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. Muslim Kasim, AK., M.M.;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. tentang klarifikasi keberadaan orang asing dan mengakui bahwa orang asing ada pada saat kampanye;
16. Bukti P-16 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Juli 2010 atas nama pelapor Nasril AL berisi tentang rekapitulasi yang bermasalah di 6 (enam) kabupaten/kota yang jumlahnya tidak sesuai dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara yang ditandatangani oleh Zubir Zen tanggal 11 Juli 2010 tentang pernyataan yang berisi “Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. melakukan pertemuan dengan masyarakat pada saat masa tenang dan membagikan uang Rp. 600.000,00;
18. Bukti P-18 : Fotokopi penerimaan laporan oleh Panwas Pemilukada Kota Padang terhadap laporan H. Wahyu Iramana Putra terhadap Deni Mahesarani, SP yang melakukan kampanye hitam (*black campaign*) yang dicetak pada percetakan Ujung Gurun Nomor 148 B, Padang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi selebaran gelap yang disebar oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 tentang Pasangan Calon lain;
20. Bukti P-20 : Fotokopi penerimaan laporan oleh Panwas Pemilukada Kota Padang atas nama pelapor Aprianto tentang keterlibatan orang asing dalam kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Irwan Prayitno dan Muslim Kasim tanggal 22 Juni 2010 jam 14.00 di RTH Imam Bonjol Padang;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tiket Pesawat Air Asia atas nama Mohd. Adam Mohd. Said dengan penerbangan Kuala Lumpur ke Padang 22 Juni 2010 dan Padang ke Kuala Lumpur tanggal 24 Juni 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kampanye Tim Nomor Urut 3 yang melibatkan pihak asing terlihat pada foto dengan meyakinkan bahwa ada kekuatan pihak asing memuluskan kemenangan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Ijazah Sekolah Rakyat Negeri atas nama Muslim yang tidak di terverifikasi secara baik dan jujur oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, khususnya ijazah Sekolah Rakyat Negeri tertulis nama Muslim, lahir pada 12 Agustus 1941;

24. Bukti P-23A : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Bagian Sastra dan Sosial Padang Panjang atas nama Muslim Kasim, lahir 28 Mei 1942 yang terbit tahun 1962;
25. Bukti P-23B : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Jurusan Ekonomi, Kemasyarakatan dan Kehukuman (SMA jurusan C) , terbit tahun 1963 atas nama Muslim Kasim lahir 25 Mei 1941 dan yang menjadi kecurigaan adalah jarak ijazah SMP dan SMA hanya 1 tahun;
26. Bukti P-23C : Fotokopi Ijazah Sarjana Ekonomi atas nama Muslim Kasim, terbit tahun 18 Desember 1976, tanggal lahir di ijazah tanggal 28 Mei 1942;
27. Bukti P-24 : DVD berisi tentang keterlibatan pihak asing pada kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Irwan Prayitno dan Muslim Kasim di Kota Padang tanggal 22 Juni 2010;
28. Bukti P-25 : Fotokopi Kliping Surat Kabar Independen "SANGKALA" edisi Minggu III Juli 2010 dengan judul, "Daftar Dana Kampanye 5 Calon Gubernur Sumbar";
29. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010;
30. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Model DC-KWK.KPU);
31. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

32. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

[2.3] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I, **Termohon** menyampaikan Jawaban Tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

A.1 Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*)

1. Bahwa yang menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah yang berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal 55-56*) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan massif (unsur-unsur mana bersifat kumulatif) yang memengaruhi hasil Pemilu (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, hal 153*);
2. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon tidak membuat pengumuman secara tepat dan massal tentang boleh dan tidaknya pemilih menggunakan hak suara walau tanpa kartu pemilih dan ada ketidak-sungguhan Termohon dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat khususnya sosialisasi jadwal pemilihan dan penyampaian kartu pemilih, sehingga Pemohon mendalilkan keberatannya terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tanggal 12 Juli 2010 Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010. Dari alasan-alasan Pemohon tersebut tidak satupun yang menjelaskan sejauh mana kesalahan Termohon dalam penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 dan Pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal 26 juncto Putusan Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal 56*);

A.2 Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Obscurri Libelli*)

1. Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formal yang bersifat kumulatif atau satu kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan, "*permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
2. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan salah satu unsur dari Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pada angka 2 yaitu keberatan atas *Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 ditingkat Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Juli 2010 sesuai dengan Berita Acara Model DC-1 KWK.KPU*, tetapi tidak menguraikan unsur lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3;
3. Bahwa memperhatikan posita yang diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana

didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal 26 juncto Putusan Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal 56*);

4. Bahwa terjadi kontradiksi antara petitum permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 halaman 9, di satu sisi Pemohon meminta dilaksanakan pemungutan suara ulang, namun di sisi lain Pemohon meminta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. Muslim Kasim, Ak. M.M., sehingga tidak dapat mengikuti Pemilu ulang. Kontradiksi mana mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscurri libelli*);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal 23 juncto Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 hal 42*) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mendalilkan keberatan dan mohon pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tanggal 12 Juli 2010 Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Model DC-KWK.KPU), serta atas Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 ditingkat Provinsi

Sumatera Barat (Model DC-1 KWK.KPU), dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5;

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang hal mana yang menjadi pokok keberatannya terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tanggal 12 Juli 2010 Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

Bahwa angka hasil perolehan suara pihak terkait yang termuat dalam tabel permohonan Pemohon halaman 5 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu 657.783 suara, bukanlah angka yang tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tanggal 12 Juli 2010 Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, serta atas Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di tingkat Provinsi Sumatera Barat (Model DC-1 KWK.KPU), karena angka yang benar untuk perolehan suara pihak terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah 657.763 suara;

2. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 2 halaman 5 adalah benar, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara serentak, pada tanggal 30 Juni 2010 di seluruh TPS yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 Pemerintahan kabupaten/kota, 176 kecamatan, 1.015 kelurahan/desa, 10.856 TPS, dengan jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 3.319.459 pemilih;
3. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 3 halaman 6 yang mendalilkan Termohon telah tidak melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada secara baik dan sungguh-sungguh, sehingga terdapat banyak kejanggalan pada saat proses persiapan Pemilukada, misalnya terdapat banyak pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih atau undangan untuk memilih, sehingga 26,38% pemilih tidak dapat berpartisipasi untuk memberikan suaranya di

Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pemungutan Suara berlangsung, adalah tidak berdasar hukum karena Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada secara baik dan sungguh-sungguh, sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tertanggal 8 Februari 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): *“Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) kepada Pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”;*

Ayat (2): *“Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS”;*

Ayat (3): *“Apabila pemilih tidak berada di tempat, ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima”.*

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : *“Pemilih yang belum menerima Model C6-KWK.KPU dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, diberi kesempatan untuk meminta kepada ketua KPPS atau ketua PPS paling lambat 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih”.*

Ayat (2): *“Ketua KPPS atau ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS”.*

Ayat (3): *“Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6-KWK.KPU”.*

Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor B.270/766/BPKL-POLDAGRI/2010 tanggal 28 Juni 2010, Perihal Penggunaan KTP atau Kartu Identitas lainnya sebagai pengganti Kartu Pemilih/Undangan pada pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 30 Juni 2010, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, dimana isi surat tersebut pada intinya adalah untuk menyurati KPU Kabupaten/kota sampai jajaran di bawahnya untuk menginformasikan kepada penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan sampai saat ini belum menerima surat panggilan dan kartu pemilih dari KPPS agar dapat diberikan solusi dengan menggunakan KTP atau kartu identitas lainnya sehingga tidak menghilangkan hak politiknya sebagai warga masyarakat;

Bahwa dari uraian Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 tersebut di atas, dapat Termohon tegaskan *bahwa prosedur tersebut telah dilaksanakan oleh setiap ketua atau anggota KPPS, dan terhadap pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih, dan apabila*

pemilih yang bersangkutan tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan 26,38% pemilih tidak dapat berpartisipasi untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pemungutan suara berlangsung disebabkan pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih atau undangan untuk memilih, hal itu adalah *sesuatu yang mengada-ada dan tanpa didukung oleh sebuah data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan*;

Bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu tidak bisa diukur dengan indikasi adanya pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih atau undangan untuk memilih, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor keinginan dari pemilih itu sendiri. Sekalipun pemilih tersebut telah mendapatkan kartu pemilih atau undangan untuk memilih, akan tetapi kalau yang bersangkutan tidak mau untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tidak mau menggunakan hak pilihnya, tentu akan berpengaruh terhadap persentase partisipasi pemilih;

4. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4 halaman 6, mendalilkan Termohon tidak membuat pengumuman secara tepat dan massal tentang boleh atau tidaknya Pemilih menggunakan hak suara walau tanpa mempunyai kartu pemilih atau undangan sepanjang tertera pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah tidak berdasar hukum karena setiap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah mengisi surat pemberitahuan atau undangan untuk memilih (Model C6-KWK.KPU) sesuai dengan jumlah pemilih yang tertera dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan kemudian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyerahkan secara langsung kepada pemilih di wilayah kerjanya masing-masing;

Bahwa terhadap pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih maka petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ketika menyerahkan surat pemberitahuan atau undangan (Model C6-KWK.KPU)

kepada Pemilih, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyampaikan kepada pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih, sepanjang yang bersangkutan tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga pemilih yang bersangkutan masih dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan dengan memperlihatkan KTP dan identitas lainnya;

Bahwa Termohon secara berjenjang telah menyebarluaskan informasi terhadap pemilih bahwa pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan identitas lainnya melalui media pengumuman di tempat-tempat umum, jemaah rumah ibadah, radio, mobil pariwisata, dan lain sebagainya;

5. Bahwa posita Permohonan Pemohon angka 5 halaman 6, Pemohon mendalilkan ada ketidakpercayaan Termohon dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, khususnya sosialisasi jadwal pemilihan dan penyampaian kartu pemilih terbukti secara nyata bahwa partisipasi pemilih hanya 63,63% saja, atau sebanding 2.111.835 pemilih adalah tidak benar dan mengada-ada karena angka partisipasi pemilih 63,63 % yang Pemohon kemukakan tidak bisa secara serta-merta dapat mendalilkan Termohon tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi hal tersebut sangat berkaitan dengan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam memberikan hak politiknya;
6. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 6 halaman 6 yang mengatakan ketidakmampuan Termohon dalam mensosialisasikan tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang berakibat terdapat jumlah suara tidak sah sangat signifikan, yaitu 84.056 suara adalah tidak benar dan mengada-ada karena Termohon secara berjenjang telah melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk kepada seluruh pemilih di Sumatera Barat, antara lain, tatap muka melalui kesenian tradisional, media massa, dan media elektronik (Metro TV, TV One, Padang TV, TVRI Padang, dan Favorit TV), serta melalui spanduk, baliho, dan liflet yang dipasang di tempat-tempat umum;

7. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 7 halaman 6, yang menyatakan telah terjadi pelanggaran serius yaitu terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran Pidana yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang Luber dan Jurdil di seluruh Provinsi Sumatera Barat, sehingga memengaruhi hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci bentuk pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana dalam Pemilukada yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang Luber dan Jurdil di seluruh Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang Pemohon dalilkan;
8. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 8 halaman 6, yang menyatakan terjadi pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tentang tidak dijalkannya secara konsekuen Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tertanggal 8 Februari 2010 adalah tidak benar dan mengada-ada karena seluruh Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan secara keseluruhan oleh KPU Sumatera Barat;
9. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 9 halaman 6 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dilakukan oleh Termohon sejak dimulainya verifikasi syarat-syarat administrasi Pasangan Calon, karena ada Pasangan Calon tertentu yang diloloskan Termohon mempunyai ijazah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini merupakan pelanggaran kuat bahwa secara rill Termohon tidak tegas atau dikwalifisir berpihak kepada Pasangan Calon tertentu, sehingga Termohon melakukan amanat Pasal 33 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 hanya apa adanya dan tidak sungguh-sungguh, adalah tidak beralasan hukum karena:
 - a. Termohon telah melaksanakan verifikasi syarat-syarat administrasi Pasangan Calon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- b. Termohon setelah menerima surat pencalonan Pasangan Calon beserta lampirannya, kemudian melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Pasangan Calon;
 - c. Verifikasi dilakukan oleh Termohon terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - d. Termohon melakukan klarifikasi kebenaran dokumen yang disertai dengan berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
10. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 10 dan 11 halaman 7 yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Juni 2010 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota c.q. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota se-Provinsi Sumatera Barat, sehingga terdapat banyak sekali pelanggaran yang terjadi dari berbagai modus, khususnya pemberian sesuatu barang yang dapat memengaruhi pemilih, antara lain, pemberian atau membagi-bagi biji coklat dan intimidasi sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, serta politik uang dan menggunakan hak pilih orang lain, juga adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di tempat pemungutan suara yang berbeda, adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sangat subjektif, hanya didasarkan atas pemberitaan surat kabar Kompas, tanggal 14 Juli 2010, halaman 27, Judul Berita "Pelanggaran Pilkada Beragam Modus, sejumlah Pasangan calon ajukan gugatan kepada MK", berita mana tidak dapat dijadikan alat bukti untuk mengukur pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 12 halaman 7 yang menyatakan bahwa selain pelanggaran secara sistematis dan massif terjadi diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, sekalipun telah ada masukan dan pendapat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Sumatera Barat yang dapat memengaruhi pemilih untuk tidak memilih calon tertentu, antara lain, dengan tersebarnya selebaran yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon tentang *black campaign* agar tidak memilih Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Kondisi yang benar adalah Termohon tidak ada menerima masukan dan pendapat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Sumatera Barat tentang adanya pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
12. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 13 dan 14 halaman 7 yang menyatakan bahwa terdapat Pasangan Calon tertentu dengan Nomor Urut 3 melakukan kampanye dengan memakai tenaga Warga Asing (WNA) atau LSM asing, yang secara yuridis tidak dibenarkan oleh hukum *vide* UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 85 ayat (1) yang berbunyi, "*Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:*
 - a. *Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing*".
 - b. *Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;*
 - c. *Pemerintah BUMN dan BUMD;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye dengan memakai tenaga asing (WNA) atau LSM, adalah tidak benar dan mengada-ada karena Termohon tidak ada menerima masukan dan pendapat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Sumatera Barat tentang adanya pelanggaran yang

terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

13. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 12 dan 13 halaman 7 yang pada intinya menyatakan telah terjadi politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil, sehingga mahkamah harus mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada adalah ungkapan keputusan Pemohon yang jauh dari nilai-nilai "*Badunsanak*" tidak berdasar bukti dan fakta-fakta yang dapat pertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tanggal 12 Juli 2010 Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 64/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pengesahan

Hasil Pemilihan Umum Berita Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 beserta lampirannya;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 64/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 beserta lampirannya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 beserta lampirannya;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor B.270/766/BPKL-POLDAGRI/2010 tanggal 28 Juni 2010, Perihal Penggunaan KTP atau Kartu Identitas lainnya sebagai pengganti Kartu Pemilih/Undangan pada pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 30 Juni 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 314/KPU-Prov-003/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, perihal Penyampaian Surat Gubernur Sumbar Nomor B.270/766/BPKL-POLDAGRI/2010;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Kegiatan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 beserta lampirannya;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 beserta lampirannya;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/KPU-Prov-003/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 beserta lampirannya;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang

berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Hasil Audit Keuangan dari Kantor Akuntan Publik tentang Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Undangan Memilih (C-6. KWK.KPU) kepada Pemilih beserta salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) sebagai bukti kehadiran Pemilih di TPS 29 PPS Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Nomor Urut 3, yaitu Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Ak., M.M., memberikan tanggapan tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010 dengan uraian sebagai berikut.

Kedudukan Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 (**Bukti PT-1**);
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Propinsi Sumatera Barat Nomor 38 /BA/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat 2010-2015 dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, Pihak Terkait mendapat nomor urut 3 (tiga) (**Bukti PT-2**);

3. Bahwa Termohon pada tanggal 12 Juli 2010 telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, sebagaimana dalam Berita acara model DC 1 – KWK.KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (**Bukti PT-3**) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara
1	Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum. dan Drs. Husni Hadi, S.H.	1	91.726
2	Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc. dan Drs. H. Aristo Munandar	2	531.601
3	Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. Muslim Kasim, Ak., M.M.	3	657.783
4	Drs. H. Endang Irzal, Akt., MBA dan Drs. Asrul Syukur, M.M.	4	416.567
5	Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si. dan Drs. Yohannes Dahlan, M.Si.	5	330.123

Yang kemudian oleh Termohon ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 (**Bukti PT-4**);

4. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Keputusan Nomor 65/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 dimana Pihak Terkait, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. Dt.Rajo Bandaro Basa dan Drs. H. Muslim, Ak., M.M. Dt.Sinaro Basa (Nomor Urut 3) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2010 (**Bukti PT-5**);

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

”(2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada”;

”(3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”;

Dengan demikian Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Keberatan atas Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 di tingkat Provinsi Sumatera Barat terdaftar dalam register Perkara Nomor 102/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi.

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas

1. Bahwa Menurut Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan objek permohonan Pemohon adalah penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Propinsi Sumatera Barat (Termohon) yang memengaruhi: a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (**Bukti PT-4**);
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dijelaskan, *”keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum kepala dan wakil*

kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah sepatutnyalah Pemohon dalam mengajukan Permohonan memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon disertai dengan alat bukti pendukung seperti berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di panitia pemilihan Kecamatan (PPK), berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota serta berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Propinsi, beserta berkas-berkas lainnya seperti berksas pernyataan keberatan saksi Pasangan Calon serta alat bukti lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008;
4. Bahwa dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan maka permohonan keberatan yang diajukan pemohon tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

Hal-hal yang telah disampaikan di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dan keberatan atas seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif serta berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karenanya dalil Pemohon yang tertuang dalam halaman 6-8 angka 3 s.d 16 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pemilukada yang terselenggara pada tanggal 30 Juni 2010 di Provinsi

Sumatera Barat merupakan PemiluKada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai masif, sistematis, dan terstruktur sehingga memengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan hal yang sangat mengada-ada, tidak mendasar, dan tidak benar;

3. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang tertuang dalam angka 6 yang mendalilkan bahwa suara tidak sah yang signifikan disebabkan karena kesalahan Termohon yang kurang dalam mensosialisasikan PemiluKada adalah sangat tidak beralasan karena sistem pemilihan dengan cara mencoblos dan mencontreng telah berlaku sejak Pemilu tahun 2009 dan sudah disosialisasikan oleh KPU. Kewajiban mensosialisasikan bukanlah hanya kewenangan Termohon tetapi juga merupakan kewajiban dari tim sukses dari masing-masing Pasangan Calon termasuk Pemohon dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang tatacara pada saat di tempat pemungutan suara, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan tanda mencontreng maupun mencoblos surat suara tetap sah;
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pihak Terkait menggunakan tenaga warga negara asing dan uang negara asing sebagai biaya kampanye dan berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 85 ayat (1) huruf a merupakan hal yang dilarang (halaman 7 angka 13);
5. Bahwa pada kenyataannya sebagaimana yang tertuang dalam Kajian Laporan Nomor 02/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-5 KWK dan Model A-7 KWK (**Bukti PT-7**), kehadiran warga negara asing pada saat Kampanye Rapat Umum bukanlah termasuk dalam pelanggaran Pemilu dan tuduhan Pemohon yang menyatakan adanya bantuan dana asing karena hadirnya orang asing dalam kampanye rapat umum adalah hal yang sangat tidak berdasar dan sangat berlebihan serta merupakan fitnah yang keji;
6. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan diklarifikasi kepada Panitia Pengawas (Panwas) Kota Padang, Warga asing yang hadir pada saat kampanye Rapat Umum di lapangan Imam Bonjol adalah teman dari Pihak Terkait (Pof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. Dt.Rajo Bandaro Basa) di

Malaysia yang kebetulan pada saat itu sedang ada urusan di Sumatera Barat. Warga Negara Asing tersebut hadir bukanlah atas dasar undangan dari pihak terkait tetapi kebetulan mengetahui temannya berkampanye dan kemudian turut menghadiri kampanye tersebut;

7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait Pemilukada khususnya dalam hal Kampanye Pemilukada tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan secara jelas dan terang tentang adanya larangan seorang warga asing yang hadir dalam suatu acara kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a hanyalah menyebutkan:

(1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:

a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing.

Sehingga keberadaan warga negara asing dalam kampanye Rapat Umum di Lapangan Imam Bonjol adalah tidak melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak atau tidak dapat menerima permohonan Pemohon;

9. Bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya bantuan negara asing sebagai biaya kampanye terhadap Pihak Terkait adalah merupakan suatu fitnah yang keji dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan yang didalilkan oleh Pemohon mencemarkan nama baik dan merugikan Pihak Terkait;

10. Bahwa dalam laporan hasil audit dana kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik terhadap Pihak Terkait nyata-nyata terbukti sama sekali tidak ada sedikitpun dana dari negara asing yang masuk dan digunakan untuk membiayai kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam hal ini Pihak Terkait, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak atau tidak dapat menerima dalil pemohon (**Bukti PT-8**);

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Tim Kampanye atau Pihak Terkait telah melakukan *black campaign*. Bahwa terhadap hal yang dituduhkan tersebut bukanlah termasuk dalam kategori unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu karena belum ada orang yang menyebarkan selebaran tersebut (selebaran ditemukan di percetakan) sebagaimana telah ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilu kota Padang yang tertuang dalam surat No.002/Panwas PDG-KADA/VII/2010 model A-5 KWK dan model A-7 KWK (**Bukti PT-6**);
12. Bahwa dengan demikian dalil yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sebagai pihak yang telah melakukan *black campaign* adalah suatu fitnah yang keji dan tidak berdasar serta tidak bisa dibuktikan kebenarannya sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak atau tidak menerima permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prop-003/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Demikian jawaban disampaikan, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengadili dan memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/Kpts/KPU-Prop-003/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Nomor 39/Kpts/Kpu-Prop-003/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Model DC1-KWK.KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prop-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/Kpts/Kpu-Prop-003/2010 tentang Penetapan Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Laporan Nomor 03/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-6 KWK tentang Laporan Tindak Lanjut Kasus;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Nomor 02/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-6 KWK tentang Laporan Tindak Lanjut Kasus;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Laporan Hasil Audit Dana Kampanye oleh Akuntan Publik.

II. Perkara Nomor 103/PHPU.D-VIII/2010

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 14 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juli 2010 pukul 16.33 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 313/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 103/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 23 Juli 2010, menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung*

dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts-KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 dan Berita Acara Model DC-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, tertanggal 12 Juli 2010, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, sebagai berikut:

Pasal 3:

1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah:
 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
2. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilu;
3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

Pasal 4:

Objek Perselisihan Pemilu adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilikada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa hasil penetapan penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts-KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 dan Berita Acara Model DC-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010;
3. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Pokok Permohonan

Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar dari permohonan Pemohon, yaitu antara lain sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Prop-003/2010 dan Berita Acara Nomor 38/BA/IV/2010 tanggal 29 April 2010;

2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts-KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 dan Berita Acara Model DC-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010;
3. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 30 Juni 2010 di Provinsi Sumatera Barat merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan memengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat dengan Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc. dan Drs. H. Aristo Munandar memperoleh suara sejumlah 531.601 suara;
 - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat dengan Nomor Urut 3 atas nama Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc. Dt. Rajo Bandaro Basa dan Drs. H Muslim Kasim, Ak., M.M., Dt. Sinaro Basa memperoleh suara sejumlah 657.763 suara;
4. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Indikasi bantuan dana asing yang ditemukan langsung oleh Panwaslu Kota Padang bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 3 (tiga) Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Ak., M.M., melakukan kampanye rapat umum di lapangan Imam Bonjol Padang dengan menghadirkan orang asing yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 85 ayat (1) huruf a, hal ini merupakan hal yang dilarang;
 - b. Pelanggaran *black campaign* yang disinyalir dilakukan oleh Tim kampanye atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Ak., M.M. yang telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Padang dan Poltabes Padang pada tanggal 27 Juni 2010;
 - c. Indikasi pelanggaran-pelanggaran yang lain;
5. Bahwa berdasarkan uraian seperti telah dikemukakan di atas maka ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik, dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat;

Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilukada seperti diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ataupun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada. Oleh karena itu, pemungutan suara ulang terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan;

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts-KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 dan Berita Acara DC-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010;
3. Mendiskualifikasi dan membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3 (tiga) Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Ak., M.M. sebagai peserta Pemilukada *in-cassu*;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor 3 (tiga) tersebut di atas;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 dan Berita Acara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Marlis Rahman dan Aristo Munandar;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera barat Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-003/2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera barat Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-003/2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Uang dari Irwan oleh Zubir Zen;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Polisi oleh Marlis Rahman;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Laporan atas nama Wahyu Iramana Putra;
8. Bukti P-8 : Fotokopi selebaran *black campaign*;
9. Bukti P-9A : Pernyataan Esipal tentang selebaran dosa besar Marlis Rahman;
10. Bukti P-9B : Pernyataan Armen tentang selebaran dosa besar Marlis Rahman;
11. Bukti P-10 : Fotokopi selebaran Dosa Besar Marlis”;
12. Bukti P-11 : STTB SR Muslim Kasim
13. Bukti P-12 : Fotokopi Idjazah SMP Bag. A MK;;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Idjazah SMA Jurusan C Muslim;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Idjazah Sarjana Muslim Kasim
16. Bukti P-15 : Penerimaan laporan keterlibatan orang asing dalam kampanye;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Irwan Prayitno tentang keterlibatan orang asing dalam kampanye;
18. Bukti P-17 : Fotokopi foto kampanye yang melibatkan orang asing;
19. Bukti P-18 : Video kampanye orang asing;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Tiket Pesawat Air Asia atas nama Mohd. Adam Mohd. Said dengan penerbangan Kuala Lumpur ke Padang 22 Juni 2010 dan Padang ke Kuala Lumpur tanggal 24 Juni 2010;
21. Bukti P-20 : Foto tempat pencetakan selebaran *black campaign*;
22. Bukti P-21 : Foto para pihak sedang menunggu dan dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang;
23. Bukti P-22 : Foto lokasi sedang disegel pita kuning oleh pihak yang berwenang.

Selain itu, Pemohon II mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi Novrianto

- Bahwa terdapat Warga Negara Asing (WNA) yang ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa terdapat *black campaign* atau temuan brosur yang menjelek-jelekkan salah satu Pasangan Calon yakni Marlis Rahman yang dinyatakan dengan menyimpan uang ganti rugi bantuan gempa sehingga menghasilkan bunga yang diperuntukan baginya sendiri;
- Bahwa Deni adalah pemilik percetakan yang mendapatkan pesanan untuk mencetak brosur sebanyak 20 ribu eksemplar. Saksi menemui Saudara Deni yang mengenakan baju kaos di dalam jaket bergambar bulan sabit berwarna merah dan berbahasa Inggris untuk menanyakan pemesan brosur tersebut, namun Deni tidak mengetahui siapa pemesan brosur tersebut karena pesanan dilakukan melalui telepon;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010, Saksi melapor kepada Polisi dan Panwas;
- Bahwa di Kabupaten Padang Pariaman perolehan suara tidak ada perbedaan, hanya berbeda satu suara;
- Bahwa terdapat pemberian uang saku berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) tanpa bukti tertulis;

2. Saksi Yusron

- Bahwa saksi menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mendengar pembicaraan bahwa pembangunan di Sumatera Barat akan dibantu oleh orang Malaysia;
- Bahwa saksi melihat orang Malaysia ikut berkampanye dan pada kampanye tersebut Saksi melihat ada juga yang membawa anak kecil;

3. Saksi Azmi

- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dari anggota Partai PKS bernama Armaldi Yarmen;
- Bahwa pembagian kartu undangan bukan oleh KPPS, namun oleh RT yang mempersulit Saksi untuk mendapatkan kartu undangan untuk mencoblos;

- Bahwa saksi menghubungi Lurah dan disampaikan bahwa saksi tidak mendapatkan kartu undangan karena alamatnya ganti. Setelah diurus akhirnya Saksi mendapatkan kartu undangan tersebut;
- Bahwa saat proses pemilihan, saksi ikut membagikan kudapan dari PKS;
- Bahwa ada pemberian uang kepada para calon pemilih sebagai pengganti ongkos transportasi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya pembagian uang untuk memilih;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang memilih di dua tempat di TPS 7 yang bernama Jusmiati;

4. Saksi Thamrin

- Bahwa saksi adalah Panitia dari Tabliq Akbar;
- Bahwa pada Senin, 28 Juni 2010 jam 22.30 WIB di Jorong Tanah Tinggi di Madrasah Tsanawiyah diadakan Tabliq Akbar untuk mencari dana dengan dihadiri oleh Irwan Prayitno;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut diadakan pengajian untuk meminta sumbangan kepada masyarakat dan Irwan Prayitno menyumbang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekaligus memperkenalkan diri sebagai Calon Gubernur Sumatera Barat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Saksi Vittivaldi

- Bahwa saksi menyampaikan bahwa ada upaya mencetak selebaran atau *black campaign* yang isinya berupa informasi bahwa H. Rahmat menghambat dana bantuan gempa;
- Bahwa saksi melihat terjadinya penggerebekan terhadap percetakan selebaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pencetak selebaran tersebut;
- Bahwa selebaran tersebut muncul juga di Bukittinggi;
- Bahwa selebaran yang dibawa ke Polwiltabes berjumlah 20 ribu eksemplar bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;

[2.9] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I, **Termohon** menyampaikan Jawaban Tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Termohon tidak sependapat dan keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 3 yang menyatakan, "*bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 30 Juni 2010 di Provinsi Sumatera Barat merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikwalifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur. Pemilukada dihasilkan dari proses yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikwalifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan memengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:*

1. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc. dan Drs. H. Aristo Munandar memperoleh suara sejumlah 531.601 suara;*
2. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Urut 3 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc.. Dt. Bandaro Basa dan Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M Dt. Sinaro Basa memperoleh suara sejumlah 657.763 suara;*

Pada angka 4 Pemohon dalam permohonannya juga menyatakan, "*bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massif. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:*

- a. *Indikasi bantuan dana asing yang ditemukan langsung oleh Panwaslu Kota Padang bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 3 (tiga) Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M., melakukan*

kampanye rapat umum di lapangan Imam Bonjol Padang dengan menghadirkan orang asing, yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 85 ayat (1) huruf a, hal ini merupakan hal yang dilarang;

b. Pelanggaran black campaign yang disinyalir dilakukan oleh Tim Kampanye atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) Prof. DR. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M. yang telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Padang dan Poltabes Padang pada tanggal 27 Juni 2010;

Bahwa apa yang menjadi dalil Pemohon pada poin angka 4 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan persoalan yang menjadi ranah pelanggaran administratif dan harus menjadi kewenangan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat dan dilaporkan pada waktu terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan, *"Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum oleh masyarakat, pemantau pemilihan maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye";*

Oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan petitum/tuntutan Pemohon pada angka 2 meminta pembatalan dan menyatakan tidak sah Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts-KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 tidaklah beralasan sama sekali, sebab yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010, maka yang diminta pembatalan menurut pemohon adalah keputusan (*beschikking*) dari Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang

menerbitkan Keputusan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan Pemohon harus diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Mahkamah Konstitusi;

2. Objek Gugatan Keliru (*Error in Objecto*)

Dari dalil-dalil yang diuraikan pada angka 3, "*bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 30 Juni 2010 di Provinsi Sumatera Barat merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikwalifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur. Pemilukada dihasilkan dari proses yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikwalifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan memengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:*

- 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc. dan Drs. H. Aristo Munandar memperoleh suara sejumlah 531.601 suara;*
- 2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Urut 3 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc.. Dt. Bandaro Basa dan Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M Dt. Sinaro Basa memperoleh suara sejumlah 657.763 suara;*

Pada angka 4 dinyatakan, "*bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massif. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:*

- c. Indikasi bantuan dana asing yang ditemukan langsung oleh Panwaslu Kota Padang bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 3 (tiga) Prof. Dr. H. Irwan*

Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M., melakukan kampanye rapat umum di lapangan Imam Bonjol Padang dengan menghadirkan orang asing, yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 85 ayat (1) huruf a, hal ini merupakan hal yang dilarang;

d. Pelanggaran black campaign yang disinyalir dilakukan oleh Tim Kampanye atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) Prof. DR. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M. yang telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Padang dan Poltabes Padang pada tanggal 27 Juni 2010;

Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak beralasan sama sekali karena seharusnya yang menjadi permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, bukan menyampaikan dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada berlangsung;

Hal ini apabila dikaitkan dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenan dengan hasil penghitungan yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*" dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";*

Pasal 6 ayat (2) menyatakan, "*permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:*

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perselisihan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Dari permohonan yang diajukan Pemohon tidak satu pun yang mendalilkan dan menguraikan masalah kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian terbukti bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Kemudian dalam petitum, Pemohon juga tidak mengajukan petitum tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan demikian keberatan Pemohon juga tidak beralasan dan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut;

Bahwa dalam permohonan Pemohon juga tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang Termohon lakukan dan sebaliknya Pemohon sendiri tidak mampu membuktikan mana hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagaimana maksud pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Dengan demikian jelas bahwa permohonan Pemohon keliru objek (*error in objecto*), sehingga permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libell*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon saling bertentangan satu sama lain, di mana pada posita permohonan Pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan dan proses Pemilukada berlangsung berupa pelanggaran administrasi maupun pelanggaran tindak pidana Pemilu. Hal ini dapat dilihat pada permohonan Pemohon pada halaman 5 angka 4 huruf a dan huruf b, sedangkan pada *petitum* permohonan Pemohon meminta pembatalan dan menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts-KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 dan Berita Acara DC-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010; mendiskualifikasi dan membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M sebagai peserta Pemilukada *in casu*; dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan Pemilukada Putaran Kedua yang kemudian diubah dengan *petitum* Pemilukada Ulang dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tersebut di atas;

Kalau diperhatikan secara saksama uraian Pemohon tersebut di atas, maka lagi-lagi Pemohon inkosisten dalam menguraikan dalil-dalil permohonannya, yaitu pemungutan suara putaran kedua baru dapat dilaksanakan apabila tidak satu pun Pasangan Calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% lebih dari jumlah suara sah, sedangkan kenyataannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 657.763 (32,44%). Sementara *petitum* Pemohon agar dilakukan Pemilukada Ulang, juga tidak jelas, apakah diulang di tingkat TPS, kecamatan atau pada seluruh wilayah pemilihan di Sumatera Barat, karena menurut Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengenal pemungutan ulang, bukan Pemilukada ulang sebagaimana *petitum* permohonan Pemohon angka 4;

2. Bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak mengajukan permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Apabila Pemohon menganggap hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon adalah salah maka tentu Pemohon mengajukan perolehan suara yang dianggap benar oleh Pemohon atau setidaknya-tidaknya jumlah suara yang diperoleh Pemohon adalah melebihi dari 657.763 suara atau Pemohon harus membuktikan ada perbedaan suara melebihi 126.162 suara dari suara yang diperoleh pemohon sebanyak 531.601 suara dan Pemohon harus membuktikan pula di TPS mana saja Pemohon memperoleh suara tersebut. Hal ini tidak tergambar secara jelas dan Pemohon tidak dapat membuktikannya secara benar dan akurat;

Oleh karena itu jelas dan terang bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Sela dengan menerima eksepsi Termohon dengan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi di atas;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan dalam permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal secara tegas Termohon akui dalam jawaban ini;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilukada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan keseluruhan tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara telah melaksanakan Hari Pemungutan Suara Pemilihan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 30 Juni 2010 dan telah pula melaksanakan rekapitulasi pada masing-masing 19 Kabupaten/Kota mulai sejak tanggal 1 Juli s.d. tanggal 5 Juli 2010. Bahwa seluruh saksi Pemohon pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota tidak pernah mengajukan keberatan (Model DB2-KWK.KPU) ketika relapitulasi dilakukan. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2010, Termohon juga telah melaksanakan rekapitulasi pada tingkat Provinsi Sumatera Barat dan telah pula menetapkan Hasil rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts-KPU-Prov-003/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

5. Bahwa selama pemungutan suara dan pemungutan suara baik pada tingkat TPS, rekapitulasi pada tingkat PPK, Kabupaten, maupun pada tingkat Provinsi Sumatera Barat, Termohon selaku Penyelenggara telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu serta kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam Halaman 4 pada angka 3 yang menyatakan, *“bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidaknya, pemilukada yang terselenggara tanggal 30 Juni 2010 di Provinsi Sumatera Barat merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikwalifikasi sebagai masif, sisitematis dan terstruktur”*, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, serta hanyalah cerminan ketidakpuasan Pemohon dengan hasil

perolehan suara yang Pemohon peroleh. Bahwa tindakan yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon berkenaan dengan indikasi bantuan dana asing dan *black campaign* bukanlah substansi yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menjadi kewenangan Panwaslu untuk menindaklanjuti. Bahwa apa yang dituduhkan tersebut tidaklah benar sama sekali karena kehadiran warga negara Malaysia pada saat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc. dan Wakil Gubernur Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M. pada tanggal 22 Juni 2010 di lapangan Imam Bonjol Padang tidak dikategorikan melanggar *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 85 ayat (1) huruf a*, karena yang dilarang oleh Pasal 85 ayat (1) huruf a tersebut adalah larangan terhadap Pasangan Calon untuk menerima dana kampanye dari pihak asing, sedangkan sesuai dengan hasil Laporan Audit Dana Kampanye pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), yaitu Pasangan Calon Gubernur Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc. dan Wakil Gubernur Drs. H. Muslim Kasim, Ak., M.M. tidak pernah menerima bantuan dana dari pihak asing, apalagi dari warga negara Malaysia ataupun dari negara asing lainnya, sebagaimana menjadi tuduhan Pemohon;

7. Berdasarkan kepada uraian tahapan-tahapan di atas, terbukti KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan semua tahapan, jadwal, dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik, dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, sama sekali tidak terbukti;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenaan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya; dan atau setidaknya
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menguatkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts-KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dan lampiran;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, sebanyak 19 (sembilan belas) rangkap;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor B.270/766/BPKL-POLDAGRI/2010 tanggal 28 Juni 2010 Perihal Penggunaan KTP atau Kartu Identitas lainnya sebagai pengganti Kartu Pemilih/Undangan pada pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 30 Juni 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 314/KPU-Prov-003/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, perihal Penyampaian Surat Gubernur Sumbar Nomor B.270/766/BPKL-POLDAGRI/2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye dan Audit Dana

Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta Tim Kampanye Provinsi Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M.;

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Nomor Urut 3, yaitu Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Ak., M.M., memberikan tanggapan tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010 dengan uraian sebagai berikut.

Kedudukan Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 (**Bukti PT-1**);
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Propinsi Sumatera Barat Nomor 38 /BA/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat 2010-2015 dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, Pihak Terkait mendapat nomor urut 3 (tiga) (**Bukti PT-2**);

3. Bahwa Termohon pada tanggal 12 Juli 2010 telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, sebagaimana dalam Berita acara model DC 1 – KWK.KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (**Bukti PT-3**) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara
1	Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum. dan Drs. Husni Hadi, S.H.	1	91.726
2	Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc. dan Drs. H. Aristo Munandar	2	531.601
3	Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. Muslim Kasim, Ak., M.M.	3	657.783
4	Drs. H. Endang Irzal, Akt., MBA dan Drs. Asrul Syukur, M.M.	4	416.567
5	Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si. dan Drs. Yohannes Dahlan, M.Si.	5	330.123

4. Kemudian oleh Termohon perolehan suara di atas ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 (**Bukti PT-4**);
5. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Keputusan Nomor 65/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 dimana Pihak Terkait, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. Dt.Rajo Bandaro Basa dan Drs. H. Muslim, Ak., M.M. Dt.Sinaro Basa (Nomor Urut 3) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2010 (**Bukti PT-5**);

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

”(2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada”;

”(3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”;

Dengan demikian Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Keberatan atas Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 di tingkat Provinsi Sumatera Barat terdaftar dalam register Perkara Nomor 102/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi.

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas

1. Bahwa Menurut Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan objek permohonan Pemohon adalah penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Propinsi Sumatera Barat (Termohon) yang memengaruhi:
 - a. *Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bukti PT-4);*
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dijelaskan, *”keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum kepala dan wakil*

kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah sepatutnyalah Pemohon dalam mengajukan Permohonan memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon disertai dengan alat bukti pendukung seperti berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di panitia pemilihan Kecamatan (PPK), berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota serta berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Propinsi, beserta berkas-berkas lainnya seperti berksas pernyataan keberatan saksi Pasangan Calon serta alat bukti lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
4. Bahwa dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan maka permohonan keberatan yang diajukan pemohon tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa telah terjadi inkonsistensi atas permohonan Pemohon bahwa posita dan petitum yang diajukan oleh Pemohon telah terjadi ketidaksesuaian yang sangat fatal. Dalam positanya Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis sehingga perlu dilakukan Pemilukada ulang (halaman 6), sedangkan dalam petitumnya halaman 6 angka 4 Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan diadakannya pemungutan suara putaran kedua yang mana hal tersebut adalah suatu hal yang berbeda, dimana pemungutan suara ulang dilakukan apabila terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang menyebabkan pemulikada tidak berjalan dengan langsung, umum, babas, rahasia, jujur dan adil, sementara Pemilukada putaran kedua

dilakukan apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh hasil kurang dari 30%, dalam hal ini Pihak Terkait memperoleh 32,44% suara;

II. Dalam Pokok Perkara

Hal-hal yang telah disampaikan di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dan keberatan atas seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif serta berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karenanya dalil Pemohon yang tertuang dalam halaman 4 angka 3 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pemilukada yang terselenggara pada tanggal 30 Juni 2010 di Provinsi Sumatera Barat merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai masif, sistematis, dan terstruktur sehingga memengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan hal yang sangat mengada-ada, tidak mendasar, dan tidak benar, karena dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis (halaman 5 angka 4 huruf a dan huruf b) oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang telah dinyatakan bukan merupakan pelanggaran-pelanggaran Pemilu sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak atau tidak menerima dalil Pemohon;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa telah ada indikasi bantuan dana asing terhadap Pihak Terkait karena menghadirkan orang asing pada saat kampanye rapat umum di lapangan Imam Bonjol Padang yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 85 ayat (1) huruf a merupakan hal yang dilarang, karena pada kenyataannya hal tersebut bukanlah termasuk dalam pelanggaran Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Kajian Laporan Nomor 02/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-5 KWK dan Model A-7 KWK (**Bukti PT-7**) dan tuduhan Pemohon yang mengindikasikan adanya bantuan dana asing karena hadirnya

orang asing dalam kampanye rapat umum adalah hal yang sangat tidak berdasar dan sangat berlebihan serta merupakan fitnah yang keji;

4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan diklarifikasi kepada Panitia Pengawas (PANWAS) Kota Padang bahwa warga asing yang hadir pada saat kampanye Rapat Umum di Lapangan Imam Bonjol adalah teman dari Pihak Terkait (Pof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. Dt.Rajo Bandaro Basa) di Malaysia yang kebetulan pada saat itu sedang berada di wilayah Sumatera Barat. Warga Negara Asing tersebut hadir bukanlah atas dasar undangan dari Pihak Terkait tetapi kebetulan mengetahui temannya berkampanye dan kemudian turut menghadiri kampanye tersebut;
5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait Pemilukada khususnya dalam hal Kampanye Pemilukada tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyebutkan secara jelas dan terang tentang larangan seorang warga asing untuk hadir dalam suatu acara kampanye calon Kepala dan wakil Kepala Daerah;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a hanyalah menyebutkan:
(1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. *Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing.*

Sehingga apa yang dilakukan oleh warga negara asing yang hadir dalam kampanye Rapat Umum di Lapangan Imam Bonjol adalah tidak melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya indikasi bantuan dana asing terhadap Pihak Terkait adalah merupakan suatu fitnah yang keji dan dapat

- dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan yang didalilkan oleh Pemohon mencemarkan nama baik dan merugikan Pihak Terkait;
8. Bahwa dalam laporan hasil audit dana kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik terhadap Pihak Terkait nyata-nyata terbukti sama sekali tidak ada sedikitpun dana dari negara asing yang masuk dan digunakan untuk membiayai kampanye Pasangan Nomor Urut 3, dalam hal ini Pihak Terkait, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak atau tidak dapat menerima dalil pemohon (**Bukti PT-8**);
 9. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Tim Kampanye atau Pihak Terkait telah melakukan *black campaign*. Bahwa terhadap hal yang dituduhkan kasus tersebut bukanlah termasuk dalam kategori unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu karena belum ada orang yang menyebarkan selebaran tersebut (selebaran ditemukan dipercetakan) sebagaimana telah ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilukada Kota Padang sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 03/Panwas PDG-KADA/VII/2010 model A-6 KWK dan Model A-7 KWK (**Bukti PT-6**);
 10. Bahwa dengan demikian dalil yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sebagai pihak yang telah melakukan *black campaign* adalah suatu fitnah yang keji dan tidak berdasar serta tidak bisa dibuktikan kebenarannya sehingga sudah sepatutnya mahkamah menolak atau tidak menerima permohonan pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prop-003/2010 tanggal 12 Juli

2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Demikian jawaban disampaikan, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengadili dan memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/Kpts/KPU-Prop-003/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu Nomor 39/Kpts/Kpu-Prop-003/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Model DC1-KWK.KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prop-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/Kpts/Kpu-Prop-003/2010 tentang Penetapan Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Laporan Nomor 03/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-6 KWK tentang Laporan Tindak Lanjut Kasus;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Nomor 02/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-6 KWK tentang Laporan Tindak Lanjut Kasus;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Laporan Hasil Audit Dana Kampanye oleh Akuntan Publik;

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pihak Terkait, Mahkamah telah memerintahkan **Ketua Panwaslu Kota Padang**, Mahyudin, S.Ag untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat pelanggaran pidana umum terkait dengan selebaran *black campaign* yang kemudian hal tersebut dilanjutkan ke Polwiltabes;
- Bahwa selebaran tersebut belum selesai cetak, sehingga belum tersebarluaskan;
- Bahwa adanya keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) bukan laporan dari Pemohon, tetapi temuan dari staf kesekretariatan Panwaslu Kota Padang. Hal tersebut kemudian diklarifikasi kepada Pihak Terkait, yakni Tim Pemenangan Pasangan Calon Irwan Prayitno;
- Bahwa Warga Negara Asing (WNA) tersebut bernama Adam, yaitu sahabat lama Irwan Prayitno dari Malaysia yang datang atas inisiatif sendiri yang sedang memberikan bantuan dana gempa di Padang Pariaman. Memang WNA tersebut berdiri di atas panggung, tetapi tidak melakukan kampanye aktif;
- Bahwa keberadaan WNA dimaksud bukan merupakan pelanggaran Pemilukada, sehingga Panwaslukada tidak menindaklanjuti peristiwa tersebut;
- Bahwa hal ini didukung oleh Keterangan Ahli bernama Prof. Dr. Ismansyah, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Andalas, bahwa peristiwa tersebut bukan pidana Pemilukada, karena tidak relevan dengan Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Pemilukada;

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya para Pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts-KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 bertanggal 12 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Sementara itu, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan objek permohonan maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, bertanggal 27 April 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 bertanggal 29 April 2010, **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 (**vide Bukti P.I-28** dan **Bukti P.II-4**);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sumatera Barat ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin, 12 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts-KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, sehingga batas akhir waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Kamis, 15 Juli 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada Senin, 12 Juli 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan **Pemohon I** diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 15 Juli 2010 pukul 16.00 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 311/PAN.MK/2010, sementara permohonan **Pemohon II** diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 15 Juli April 2010 pukul 16.33 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 313/PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, baik Termohon maupun Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

1. Mahkamah tidak bewenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
3. Objek gugatan keliru (*error in objecto*);

Eksepsi Pihak Terkait:

1. Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Pokok Perkara

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa Termohon tidak melaksanakan tahapan Pemilukada secara baik dan sungguh-sungguh. Akibatnya, banyak para calon pemilih yang tidak mendapat undangan untuk memilih sehingga 26,38% pemilih tidak dapat berpartisipasi untuk memberikan suaranya. Termohon juga tidak membuat pengumuman secara tepat mengenai ketentuan tentang boleh atau tidaknya pemilih menggunakan hak suara tanpa harus mempunyai undangan untuk memilih sepanjang tertera pada DPT. Ketidakmampuan Termohon dalam mensosialisasikan tahapan Pemilukada juga terlihat dari suara tidak sah sebesar 84.055 suara di daerah yang kurang informasi, karena sistem pemungutan bukan dengan cara mencontreng lagi, melainkan dengan cara tetap mencoblos;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pemohon I mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.I-7 s.d. Bukti P.I-10 berupa statistik dan grafik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 terkait dengan perolehan suara, penerimaan dan penggunaan surat suara, data pemilih, serta perolehan suara dan klasifikasi surat suara yang terpakai. Selain itu, Pemohon II menghadirkan seorang Saksi bernama Azmi yang menerangkan mengenai sulitnya prosedur memperoleh Surat Undangan;

[3.12.2] Bahwa terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon pada saat verifikasi pasangan calon, karena terdapat pasangan calon tertentu yang diloloskan Termohon namun memiliki ijazah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.I-23 s.d. Bukti P.I-23C dan Bukti P.II-11 s.d. Bukti P.II-14 berupa fotokopi ijazah atas nama Muslim Kasim selaku Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 pada tingkat Sekolah Rakyat Negeri, Sekolah

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, dan Perguruan Tinggi;

[3.12.3] Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Sumatera Barat banyak terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan berbagai modus, khususnya memberikan sesuatu barang seperti biji coklat, intimidasi kepada calon pemilih, praktik politik uang, dan menggunakan hak pilih orang lain atau memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.I-4 dan Bukti P.I-17 serta Bukti P.II-5 berupa kliping surat kabar *KOMPAS* yang memuat berita tentang berbagai modus pelanggaran Pemilukada dan Berita Acara yang ditandatangani oleh Zubir Zen mengenai pertemuan antara Irwan Prayitno selaku Calon Gubernur Nomor Urut 3 dengan masyarakat dan memberikan sumbangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selain itu, Pemohon II juga menghadirkan dua orang Saksi bernama Azmi dan Thamrin yang menerangkan mengenai adanya pembagian uang bagi para calon pemilih dan sumbangan kepada masyarakat;

[3.12.4] Bahwa terjadi pelanggaran berupa “kampanye hitam” (*black campaign*) yang disinyalir dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan selebaran agar tidak memilih Pasangan Calon tertentu yang terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Padang dan Poltabes Padang pada tanggal 27 Juni 2010;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.I-11, Bukti P.I-13, dan Bukti P.I-14, serta Bukti P.II-6, s.d. Bukti P.II-10 dan Bukti P.II-20 s.d. Bukti P.II-22 berupa kliping *Harian Umum Rakyat Sumbar*, surat pernyataan atas nama Esipal Dt. Rajo Sikampung dan Armen Kali Bagindo tentang penyebaran “selebaran gelap”, penerimaan laporan oleh Panwas Pemilukada Kota Padang, fotokopi selebaran gelap, dan foto-foto lokasi percetakan dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Selain itu, Pemohon II juga menghadirkan Saksi bernama Novrianto dan Vittivaldi yang menerangkan mengenai beredarnya selebaran sebagai bentuk “kampanye hitam” bagi Pemohon;

[3.12.5] Bahwa terdapat indikasi adanya bantuan dana asing yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Padang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan hadirnya seorang warga negara Malaysia pada saat diselenggarakannya Kampanye Rapat Umum di Lapangan Imam Bonjol Padang;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.I-15, Bukti P.I-20 s.d. Bukti P.I-22, dan Bukti P.I-24 s.d. Bukti P.I-25, serta Bukti P.II-15, s.d. Bukti P.II-18 berupa Surat Klarifikasi dari Irwan Prayitno kepada Panwaslu Kota Padang mengenai keberadaan orang asing pada saat kampanye, penerimaan laporan oleh Panwas Pemilukada Kota Padang, fotokopi tiket pesawat *Air Asia* atas nama Mohd. Adam Mohd. Said dengan penerbangan Kuala Lumpur ke Padang dan Padang Kuala Lumpur, serta foto dan DVD rekaman yang menggambarkan keterlibatan orang asing pada Kampanye Rapat Umum. Selain itu, Pemohon II juga menghadirkan seorang Saksi bernama Yusron yang menerangkan adanya warga negara asing dalam Kampanye Rapat Umum dimaksud;

[3.13] Menimbang bahwa **Termohon** memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan tahapan Pemilukada dengan baik dan sungguh-sungguh, Termohon membantahnya dengan memberikan keterangan telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada secara baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 8 Februari 2010 dan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Termohon secara berjenjang juga telah menyebarluaskan informasi melalui media pengumuman di tempat-tempat umum, jemaah rumah ibadah, radio, mobil pariwisata, dan lain sebagainya mengenai adanya ketentuan pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan identitas lainnya. Sosialisasi tentang Pemilu juga dilakukan melalui tatap muka melalui kesenian tradisional, media massa, dan media elektronik, serta menggunakan

spanduk, baliho dan leaflet. Tingkat partisipasi pemilih sebesar 63,63% tidak dapat serta-merta dijadikan dalil bahwa Termohon tidak bersungguh-sungguh melaksanakan tahapan Pemilukada, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam hak politiknya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-3 s.d. Bukti T-9 berupa Surat Gubernur Sumatera Barat perihal penggunaan KTP atau Kartu Identitas lainnya sebagai pengganti Kartu Pemilih/Undangan; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi; Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan Daftar Kegiatan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi terkait verifikasi Pasangan Calon, Termohon membantahnya dengan menyatakan telah melaksanakan verifikasi syarat-syarat administrasi Pasangan Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara menerima surat pencalonan Pasangan Calon beserta lampirannya, kemudian Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Pasangan Calon. Selanjutnya verifikasi dilakukan oleh Termohon terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari. Kemudian diakhiri dengan melakukan klarifikasi kebenaran dokumen disertai dengan berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan Bukti T-10 s.d. Bukti T-11 berupa Berita Acara Verifikasi Faktual Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/KPU-Prov-003/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 beserta lampirannya; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan

Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;

[3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Termohon merupakan alasan yang subjektif dari Pemohon, sebab hal tersebut hanya didasarkan pada pemberitaan surat kabar *KOMPAS* semata yang memuat judul berita, "*Pelanggaran Pilkada Beragam Modus, sejumlah Pasangan Calon Ajukan Gugatan kepada MK*". Berita tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti untuk mengukur pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Sumatera Barat;

[3.13.4] Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi "kampanye hitam" (*black campaign*) agar tidak memilih Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Kondisi yang benar adalah Termohon tidak menerima masukan dan pendapat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Sumatera Barat tentang adanya pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

[3.13.5] Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kampanye dengan memakai tenaga asing (WNA) atau LSM, adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Termohon tidak menerima masukan dan pendapat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Sumatera Barat tentang adanya pelanggaran dimaksud selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010. Kehadiran warga negara Malaysia pada saat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 22 Juni 2010 di Lapangan Imam Bonjol Padang tidak dikategorikan melanggar Pasal 85 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, karena yang dilarang oleh ketentuan tersebut adalah larangan terhadap Pasangan Calon untuk menerima dana kampanye dari pihak asing. Sementara itu, sesuai dengan hasil Laporan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Pasangan Calon Irwan Prayitno dan Muslim Kasim, tidak pernah menerima bantuan dana

dari pihak asing, apalagi dari warga negara Malaysia ataupun dari negara asing lainnya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan Bukti T-13 berupa Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tim Kampanye Provinsi Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M.;

[3.14] Menimbang bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Nomor Urut 3, yaitu Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Ak., M.M., telah mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait** dan memberikan keterangan baik secara lisan di muka sidang maupun keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suara tidak sah yang signifikan disebabkan karena kesalahan Termohon dalam mensosialisasikan Pemilukada, Pihak Terkait menyampaikan keberatannya. Menurut Pihak Terkait, kewajiban mensosialisasikan bukanlah hanya kewenangan Termohon saja tetapi juga merupakan kewajiban Tim Sukses dari masing-masing Pasangan Calon termasuk Pemohon. Lagipula, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 dinyatakan bahwa baik mencontreng maupun mencoblos surat suara adalah tetap sah;

[3.14.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa Tim Kampanye atau Pihak Terkait telah melakukan *black campaign* adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Lagipula, hal yang dituduhkan tersebut bukanlah termasuk dalam kategori unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu karena belum ada orang yang menyebarkan selebaran tersebut karena selebaran ditemukan di percetakan sebagaimana telah dinyatakan oleh Panitia Pengawas Pemilukada Kota Padang yang tertuang dalam surat Nomor 002/Panwas PDG-KADA/VII/2010 model A-5 KWK dan model A-7 KWK;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-6 berupa Laporan Nomor 03/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-6 KWK tentang Laporan Tindak Lanjut Kasus;

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa Pihak Terkait menggunakan tenaga warga negara asing dan uang negara asing sebagai biaya kampanye, Pihak Terkait membantahnya dengan tegas. Berdasarkan Kajian Laporan Nomor 02/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-5 KWK dan Model A-7 KWK, kehadiran warga negara asing pada saat Kampanye Rapat Umum bukanlah termasuk dalam pelanggaran Pemilu. Sebagaimana telah dijelaskan dan diklarifikasi kepada Panwaslu Kota Padang bahwa warga asing yang hadir pada saat kampanye Rapat Umum di Lapangan Imam Bonjol adalah teman dari Pihak Terkait di Malaysia yang kebetulan pada saat itu sedang ada urusan di Sumatera Barat. Warga negara asing tersebut hadir bukanlah atas dasar undangan dari Pihak Terkait tetapi kebetulan mengetahui temannya sedang berkampanye dan kemudian turut menghadiri kampanye tersebut. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam hal Kampanye Pemilukada, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan secara jelas dan terang tentang adanya larangan seorang warga asing yang hadir dalam suatu acara kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sementara itu, dalam Laporan Hasil Audit Dana Kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik terhadap Pihak Terkait nyata-nyata terbukti sama sekali tidak ada sedikit pun dana dari negara asing yang masuk dan digunakan untuk membiayai kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-7 dan Bukti PT-8 berupa Laporan Nomor 02/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-6 KWK tentang Laporan Tindak Lanjut Kasus dan Laporan Hasil Audit Dana Kampanye oleh Akuntan Publik;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.15] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana termuat di dalam posita dan petitum para Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, keterangan para saksi Pemohon, dan keterangan Ketua Panwaslu Kota Padang, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya sama-sama membantah dalil pokok permohonan para Pemohon sekaligus juga mengajukan tiga macam eksepsi, yaitu terkait dengan kompetensi absolut Mahkamah, permohonan para Pemohon yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*). Terhadap ketiga eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

[3.16.1] Bahwa Termohon telah membantah dalil hukum permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan bahwa pelanggaran-pelanggaran berupa keterlibatan warga negara asing, “kampanye hitam” (*black campaign*), praktik uang (*money politic*), dan lain sebagainya adalah di luar ranah kewenangan Mahkamah. Terlebih lagi, dalil-dalil para Pemohon tidak satu pun menjelaskan sejauhmana kesalahan Termohon dalam penghitungan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu seperti misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya berarti membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu tersebut;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan para Pemohon *a quo* dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau

Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

2. Eksepsi tentang *Obscuur Libel*

[3.16.2] Bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsinya sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

3. Eksepsi tentang *Error in Objecto*

[3.16.3] Bahwa hasil perolehan suara Pemilukada terkadang dimuat dalam berita acara hasil perolehan suara. Artinya, *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan umum adalah hasil perolehan suara, bukan penetapan calon terpilih yang menjadi dasar pengajuan sengketa Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun terkadang hasil perolehan suara tersebut ditetapkan pula dalam penetapan tersendiri, atau bahkan kadangkala ditetapkan

juga menjadi satu kesatuan antara hasil perolehan suara dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya disparitas keputusan dan/atau penetapan dari Komisi Pemilihan Umum yang menunjukkan perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa Pemilukada yang sangat merugikan Pemohon. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah telah menentukan *objectum litis* yang digariskan Undang-Undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil perolehan suara bagi Pasangan Calon peserta Pemilukada;

Bahwa fakta hukum menunjukkan objek keberatan para Pemohon adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts-KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 bertanggal 12 Juli 2010 (**vide Bukti P.I-26, Bukti P.II-1, Bukti T-1, dan Bukti PT-4**). Berdasarkan keberatan permohonan para Pemohon tersebut maka Mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan syarat *objectum litis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

Dalam Pokok Perkara

[3.17] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, dan tanggapan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

[3.17.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 telah dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Juni 2010 dengan diikuti oleh

- 5 (lima) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam perkara *a quo*, karena memang benar bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 yang ditetapkan pada 12 Juli 2010;

[3.17.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:

1. Termohon tidak melaksanakan tahapan Pemilukada secara baik dan sungguh-sungguh;
2. Terjadi pelanggaran administrasi pada saat verifikasi Pasangan Calon terkait dengan persyaratan ijazah;
3. Dalam pelaksanaan Pemilukada terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan berbagai modus;
4. Terjadi pelanggaran berupa “kampanye hitam” (*black campaign*) yang disinyalir dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Terdapat indikasi adanya bantuan dana asing kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan hadirnya seorang warga negara asing berkebangsaan Malaysia pada saat Kampanye Rapat Umum di Lapangan Imam Bonjol Padang;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.18.1] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan tidak dilaksanakannya tahapan Pemilukada secara baik dan sungguh-sungguh oleh Termohon. Akibatnya, banyak para calon pemilih yang tidak mendapat undangan untuk memilih sehingga 26,38% pemilih tidak dapat berpartisipasi untuk memberikan suaranya. Termohon juga tidak membuat pengumuman secara tepat mengenai

ketentuan tentang boleh atau tidaknya pemilih menggunakan hak suara tanpa harus mempunyai undangan untuk memilih sepanjang tertera pada DPT. Ketidakmampuan Termohon dalam mensosialisasikan tahapan Pemilukada juga terlihat dari suara tidak sah sebesar 84.055 suara di daerah yang kurang informasi, karena sistem pemungutan bukan dengan cara mencontreng, melainkan dengan cara mencoblos. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.I-7 s.d. P.I-10** berupa statistik dan grafik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 terkait dengan perolehan suara, penerimaan dan penggunaan surat suara, data pemilih, serta perolehan suara dan klasifikasi surat suara yang terpakai. Selain itu, Pemohon II menghadirkan seorang Saksi bernama **Azmi** yang menerangkan mengenai sulitnya prosedur memperoleh Surat Undangan;

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I di atas. Termohon secara berjenjang telah menyebarluaskan informasi melalui media pengumuman di tempat-tempat umum, jemaah rumah ibadah, radio, mobil pariwisata, dan lain sebagainya mengenai adanya ketentuan bagi pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih namun tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan identitas lainnya. Sosialisasi tentang Pemilu juga dilakukan melalui tatap muka melalui kesenian tradisional, media massa, dan media elektronik, serta menggunakan spanduk, baliho dan leaflet. Tingkat partisipasi pemilih sebesar 63,63% tidak dapat serta-merta dijadikan dalil bahwa Termohon tidak bersungguh-sungguh melaksanakan tahapan Pemilukada, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam hak politiknya. Pihak Terkait memperkuat jawaban Termohon dengan menyatakan bahwa kewajiban mensosialisasikan bukan hanya kewenangan Termohon saja, tetapi juga menjadi kewajiban Tim Sukses dari masing-masing Pasangan Calon, termasuk para Pemohon. Lagipula, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 telah dinyatakan bahwa baik mencontreng maupun mencoblos surat suara adalah tetap sah. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-3 s.d. Bukti T-9** berupa Surat Gubernur Sumatera Barat perihal penggunaan KTP atau Kartu Identitas lainnya sebagai pengganti Kartu Pemilih/Undangan; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat terkait dengan

Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi; Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan Daftar Kegiatan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

Bahwa dari dua versi dan alasan hukum para pihak di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak tepat menurut hukum, karena tidak dapat berpartisipasi para calon pemilih untuk memberikan suaranya akibat tidak mendapatkan Surat Undangan seyogianya telah teratasi atau setidaknya telah terminimalisasi dengan adanya Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor B.270/766/BPKL-POLDAGRI/2010, bertanggal 28 Juni 2010, tentang Penggunaan KTP atau Kartu Identitas lainnya sebagai pengganti Kartu Pemilih/Undangan. Lagipula, Surat Gubernur tersebut ditandatangani oleh Marlis Rahman yang *nota bene* adalah Pemohon II dalam perkara *a quo* (**vide Bukti T-4**). Sementara itu, Mahkamah menilai bahwa Termohon juga telah melakukan kewajiban institusionalnya dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi secara patut melalui bentuk dan cara yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat. Sebaliknya, Pemohon I tidak dapat membuktikan jumlah suara tidak sah sebesar 84.055 suara adalah akibat kesalahan Termohon yang kurang profesional dalam menyelenggarakan sosialisasi dan informasi kepada para calon pemilih. Selain hal tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, **Saksi Azmi** yang dihadirkan oleh Pemohon II juga tidak mampu membuktikan telah terjadinya permasalahan serius dalam tahapan Pemilukada, karena pada akhirnya sebagai fakta hukum, Saksi tetap dapat memperoleh kartu undangan untuk memilih setelah dibantu melakukan pengurusannya oleh pihak lain karena alamat yang bersangkutan dianggap telah berganti;

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon I mengenai tidak dilaksanakannya tahapan Pemilukada secara baik dan sungguh-sungguh tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.18.2] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon pada saat verifikasi Pasangan Calon,

karena terdapat Pasangan Calon tertentu yang diloloskan Termohon, namun memiliki ijazah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.I-23 s.d. Bukti P.I-23C** dan **Bukti P.II-11 s.d. Bukti P.II-14** berupa fotokopi ijazah atas nama Muslim Kasim selaku Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 pada tingkat Sekolah Rakyat Negeri, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, dan Perguruan Tinggi;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan telah melaksanakan verifikasi syarat-syarat administrasi Pasangan Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-10 s.d. Bukti T-12** berupa Berita Acara Verifikasi Faktual Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/KPU-Prov-003/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 beserta lampirannya; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melakukan tahapan verifikasi administrasi Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku, yaitu setelah menerima surat pencalonan Pasangan Calon, Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Pasangan Calon. Kemudian, Termohon juga telah memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon tidak lebih dari 7 (tujuh) hari. Selanjutnya, verifikasi oleh Termohon diakhiri dengan melakukan klarifikasi kebenaran dokumen yang disertai dengan berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan tahapan yang telah

dilalui tersebut, verifikasi yang dilakukan oleh Termohon tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga telah melibatkan instansi pemerintah ataupun lembaga pendidikan yang berwenang untuk itu. Sementara di dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum berupa keberatan dari para Pemohon ketika Termohon melakukan proses klarifikasi dan pengumuman kepada masyarakat untuk memperoleh masukan terhadap bakal Pasangan Calon yang telah mendaftar sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010. Oleh karena itu, Termohon tidak dapat dikatakan telah melanggar ketentuan yang termuat dalam Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 terkait dengan tata cara penelitian bakal Pasangan Calon;

Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai telah terjadinya pelanggaran administrasi oleh Termohon terkait dengan verifikasi bakal Pasangan Calon adalah tidak terbukti secara hukum dan tidak beralasan hukum;

[3.18.3] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan berbagai modus dalam penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, khususnya memberikan sesuatu barang seperti biji coklat, intimidasi kepada calon pemilih, praktik politik uang (*money politic*), dan menggunakan hak pilih orang lain atau memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.I-4** dan **Bukti P.I-17** serta **Bukti P.II-5** berupa kliping surat kabar *KOMPAS* yang memuat berita tentang berbagai modus pelanggaran Pemilihan dan Berita Acara yang ditandatangani Zubir Zen mengenai pertemuan antara Irwan Prayitno selaku Calon Gubernur Nomor Urut 3 dengan masyarakat yang kemudian Calon Gubernur tersebut memberikan sumbangan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selain itu, Pemohon II juga menghadirkan dua orang Saksi bernama **Azmi** dan **Thamrin** yang menerangkan mengenai adanya pembagian uang bagi para calon pemilih dan sumbangan kepada masyarakat;

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon, sebab hal tersebut hanya didasarkan pada pemberitaan surat kabar *KOMPAS* semata yang memuat judul berita, "*Pelanggaran Pilkada Beragam Modus, Sejumlah Pasangan Calon Ajukan Gugatan kepada MK*". Berita tersebut

menurut Termohon tidak dapat dijadikan alat bukti untuk mengukur pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif hanyalah sebatas generalisasi dari para Pemohon yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan. Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas dan terperinci mengenai dimana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja pelanggaran terkait dengan pemberian sesuatu barang, intimidasi kepada calon pemilih, praktik politik uang, dan penggunaan hak pilih orang lain atau memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Begitu pula dengan bukti surat berupa kliping surat kabar yang harus diverifikasi terlebih dahulu fakta hukumnya di lapangan dengan didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan Pemohon II hanya menghadirkan dua orang Saksi yang memberikan keterangan terkait dengan indikasi terjadinya pelanggaran dimaksud secara terpisah dan tidak bertalian. Lagipula, berdasarkan keterangan Saksi Azmi, tindakan Pihak Terkait hanya sebatas memberikan kudapan (*snack*) dan uang pengganti transportasi sebesar Rp 10.000,- s.d. Rp 20.000,- bagi mereka yang membawa kendaraan bermotor. Sementara itu, menurut keterangan Saksi Thamrin, tindakan Pihak Terkait *in casu* Calon Gubernur Nomor Urut 3 yang menyumbang dana sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Madrasah Tawalib tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindakan praktik uang (*money politic*), sebab pada saat itu Madrasah Tawalib memang sedang mengadakan tabligh akbar dalam rangka mencari dana akibat gempa. Pencarian dana tersebut juga dilakukan secara aktif oleh Panitia Penyelenggara kepada setiap orang yang hadir, bukan saja khusus kepada Pihak Terkait. Lebih dari itu, keterangan Saksi Thamrin juga tidak membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, karena pelanggaran tersebut haruslah dipandang sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilihan umum secara berjenjang sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilukada selama ini;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara terstruktur,

sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.18.4] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran berupa “kampanye hitam” (*black campaign*) yang disinyalir dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan selebaran agar tidak memilih Pasangan Calon tertentu dan hal tersebut terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.I-11, Bukti P.I-13, dan Bukti P.I-14**, serta **Bukti P.II-6 s.d. Bukti P.II-10 dan Bukti P.II-20 s.d. Bukti P.II-22** berupa kliping *Harian Umum Rakyat Sumbar*, surat pernyataan atas nama Esipal Dr. Rajo Sikampung dan Armen Kali Bagindo tentang penyebaran “selebaran gelap”, penerimaan laporan oleh Panwas Pemilukada Kota Padang, fotokopi selebaran gelap, dan foto-foto lokasi percetakan, serta foto-foto pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya. Selain itu, Pemohon II juga menghadirkan Saksi bernama **Novrianto** dan **Vittivaldi** yang menerangkan mengenai beredarnya selebaran sebagai bentuk “kampanye hitam” bagi Pemohon;

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait membantah secara bersama-sama dalil para Pemohon tersebut. Termohon tidak pernah menerima masukan dan pendapat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang adanya pelanggaran terkait dengan terjadinya *black campaign* selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010. Sementara itu, Pihak Terkait membantahnya dengan menyatakan bahwa tuduhan para Pemohon terhadap Pihak Terkait mengenai *black campaign* adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-6** berupa Laporan Tindak Lanjut Kasus mengenai “selebaran gelap”;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa kasus hukum sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon telah ditangani oleh pihak yang berwenang, yaitu Panwaslukada Kota Padang dengan

berkoordinasi bersama Poltabes Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan serta hasil kajian Panwaslu Kota Padang yang tertuang dalam surat Nomor 002/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-5 KWK dan Model A-7 KWK, kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu karena merupakan kasus pidana Umum. Dalam melakukan kajiannya, sebagaimana juga diterangkan di dalam persidangan oleh Ketua Panwaslu Kota Padang, **Mahyuddin**, Panwaslu Kota Padang didukung oleh Keterangan Ahli dan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Andalas, **Prof. Dr. Ismansyah**, bahwa peristiwa tersebut tidak termasuk pidana Pemilukada karena tidak relevan dengan Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kasus “selebaran gelap” tersebut juga tidak dapat dikatakan serta merta berdampak secara masif, karena selebaran tersebut belum selesai dicetak sehingga belum sempat disebarluaskan. Terlebih lagi, para Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksinya tidak mampu membuktikan di persidangan mengenai Pasangan Calon mana yang sengaja membuat dan berencana untuk menyebarluaskan selebaran tersebut. Namun demikian, sebagaimana tertuang dalam berbagai putusannya, Mahkamah selalu mendorong segala pelanggaran pidana Pemilu ataupun pidana umum yang bersinggungan dengan Pemilu untuk segera diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk dalam kasus ini yaitu para tersangka yang telah diperiksa oleh Kepolisian sebagaimana dalil-dalil dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran berupa “kampanye hitam” (*black campaign*) yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.18.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya indikasi bantuan dana asing kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan hadirnya seorang warga negara Malaysia pada saat diselenggarakannya Kampanye Rapat Umum di Lapangan Imam Bonjol Padang. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.I-15, Bukti P.I-20 s.d. Bukti P.I-22**, dan **Bukti P.I-24 s.d. Bukti P.I-25**, serta **Bukti P.II-15 s.d. Bukti P.II-18**

berupa Surat Klarifikasi dari Irwan Prayitno kepada Panwaslu Kota Padang mengenai keberadaan orang asing pada saat kampanye, penerimaan laporan oleh Panwas Pemilukada Kota Padang, fotokopi tiket pesawat *Air Asia* atas nama Mohd. Adam Mohd. Said dengan penerbangan Kuala Lumpur ke Padang dan penerbangan Padang ke Kuala Lumpur, serta foto dan DVD rekaman yang menggambarkan keterlibatan orang asing pada Kampanye Rapat Umum. Selain itu, Pemohon II juga menghadirkan seorang Saksi bernama **Yusron** yang menerangkan adanya warga negara asing dalam Kampanye Rapat Umum dimaksud;

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon di atas secara bersama-sama dengan menyatakan bahwa kehadiran warga negara Malaysia pada saat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 22 Juni 2010 di Lapangan Imam Bonjol Padang tidak dikategorikan melanggar Pasal 85 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena yang dilarang oleh ketentuan tersebut adalah larangan terhadap Pasangan Calon untuk menerima dana kampanye dari pihak asing. Kehadiran warga negara asing tersebut bukanlah atas dasar undangan dari Pihak Terkait tetapi kebetulan datang karena mengetahui temannya selaku Calon Gubernur Nomor Urut 3 sedang berkampanye dan kemudian berkeinginan untuk turut menghadiri kampanye tersebut. Sementara itu, sesuai dengan hasil Laporan Audit Dana Kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Irwan Prayitno dan Muslim Kasim, tidak pernah menerima bantuan dana dari pihak asing, apalagi dari warga negara Malaysia ataupun dari negara asing lainnya. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan **Bukti T-13**, **Bukti PT-7** dan **Bukti PT-8** berupa Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tim Kampanye Provinsi Sumatera Barat, Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi., M.Sc. dan Drs. H. Muslim Kasim, Akt., M.M.; serta Laporan Nomor 02/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-6 KWK tentang Laporan Tindak Lanjut Kasus;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, pertanyaan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: *Pertama*, apakah kehadiran warga negara

asing dalam Kampanye Rapat Umum *in casu* Mohd. Adam Mohd. Said yang berkewarganegaraan Malaysia telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; *Kedua*, apakah warga negara asing yang hadir dalam Kampanye Rapat Umum ikut melakukan kampanye aktif baik dengan diundang ataupun tanpa undangan dari Pihak Terkait?; dan *Ketiga*, apakah benar Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo* telah menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye dari warga negara asing?

Terhadap hal ini, Mahkamah akan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang menyatakan:

(1) *Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:*

a. *Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;*

b. ...

Berdasarkan pemeriksaan Mahkamah secara saksama terhadap alat bukti berupa DVD rekaman Kampanye Rapat Umum yang diajukan oleh para Pemohon (**vide Bukti P.I-24 dan Bukti P.I-18**), dari durasi waktu rekaman penuh selama 3 menit 53 detik, warga negara asing yang hadir di atas panggung hanya terekam selama 4 (empat) detik saja. Dalam waktu singkat tersebut tidak sedikit pun tergambarkan adanya kegiatan dari yang bersangkutan untuk berkampanye secara aktif bagi Pasangan Calon. Sementara itu, Pihak Terkait *in casu* Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 3, terekam hanya memperkenalkan warga negara asing dimaksud sebagai salah satu temannya dari Malaysia dengan mengatakan, “*Ambo ada yang lupa, Cik. Kawan ambo khusus datang dari Malaysia*”. Hal demikian berkesesuaian dengan klarifikasi tertulis yang disampaikan oleh Irwan Prayitno selaku Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 3 kepada Panwaslukada Kota Padang bertanggal 10 Juli 2010 dengan menyatakan bahwa warga negara asing yang bersangkutan adalah sekadar seorang teman dari Malaysia yang tidak diagendakan untuk hadir ataupun berorasi oleh protokol acara kampanye. Selanjutnya dijelaskan bahwa warga negara asing yang bersangkutan hanya kebetulan sedang memiliki urusan di Sumatera Barat dan ketika mengetahui Pihak Terkait sedang berkampanye maka yang bersangkutan berkeinginan untuk hadir di panggung kampanye. Mengenai

perkenalan warga negara asing yang disampaikan oleh Pihak Terkait sebagaimana terdokumentasi dalam rekaman *video* adalah lanjutan perkenalan secara spontanitas dari Pihak Terkait ketika selesai memperkenalkan keluarganya secara satu persatu mulai dari istri, anak, cucu, dan menantu;

Keterangan di atas juga diperkuat dengan hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panwaslu Kota Padang Nomor 02/Panwas PDG-KADA/VII/2010 Model A-6 KWK bertanggal 13 Juli 2010 yang berisi kesimpulan sebagai berikut (**vide Bukti PT-7**):

1. Bahwa tidak ada satu pun pasal dalam UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang menyatakan tentang seorang warga negara asing yang hadir dalam suatu acara kampanye calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 hanya menyebutkan, “*negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing*”;
3. Bahwa yang dilarang oleh pasal tersebut adalah menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye, bukan masalah kehadiran di kampanye;
4. Bahwa hadirnya WNA dalam forum kampanye tidak melanggar hukum karena tidak diatur dalam UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, selain hanya mengatur sumbangan dana kampanye dari warga negara asing;
5. Bahwa terkait temuan Panwaslu Kada Kota Padang tentang adanya orang asing di saat kampanye, berdasarkan bukti, keterangan klarifikasi dari berbagai pihak, dan konsultasi dengan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat ternyata keberadaannya tidak sebagai juru kampanye dan tidak melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Mengenai adanya indikasi bantuan dana asing kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan. Sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait membantah dan mampu mematahkan dalil-dalil para Pemohon *a quo* dengan mengajukan bukti berupa Laporan Akuntan Independen dari “Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto” dengan Register Nomor 499/KM.1/2009 atas Penerapan Prosedur yang Disepakati terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Dalam laporan tersebut

tidak ditemukan adanya bantuan dana asing atau setidaknya indikasi adanya bantuan dana asing yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**vide Bukti T-13 dan Bukti PT-8**);

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil permohonan para Pemohon terkait dengan adanya indikasi bantuan dana asing kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan;
- [4.5] Dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal lima Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

M. Arsyad Sanusi

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Hamdan Zoelva

Harjono

ttd.

ttd.

M. Akil Mochtar

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz